



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Medan, 17 Januari 1992 (umur 28 tahun), N.I.K. -, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Supir, Nomor Handphone (-), tempat tinggal di Jalan Nara Singa RT. 003 RW. 002 Desa Kuala Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Kuala Lala, 24 Mei 1993 (umur 27 tahun), N.I.K. -, Agama Islam, Pendidika SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Nomor handphone (-), tempat tinggal di Jalan Nara Singa RT. 003 RW. 002 Desa Kuala Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 13 November 2020 dan telah terdaftar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 13 November 2020 dengan register Nomor ---/dt.G/2020/PA.Rgt. dengan dalil-dalil dan alasan setelah diadakan perbaikan seperlunya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 074/09/V/2020, tertanggal 18 Mei 2012;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Lala Kabupaten Indragiri Hulu hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PMH & TMH, tempat tanggal lahir di Pematang Reba, 25 Oktober 2013, Anak tersebut diasuh oleh Termohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak April 2020 mulai terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Termohon jika di nasehati oleh Pemohon tidak menerima;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai suami;
 - c. Bahwa Termohon suka berkata kasar di depan orang ramai;
 - d. Bahwa Termohon jika diajak Pulang untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon menolak dengan alasan lokasi yang Jauh;
6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah, sehingga pada saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri;



akibat dari kejadian tersebut ialah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- b. Antara Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;

7. Bahwa pada awal Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon damaikan keluarga Termohon namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.."

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahanan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PMH, N.I.K.-, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 06 Juli 2018, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 074/09/V/2020, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal tertanggal 18 Mei 2012, kemudian
Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

2. Saksi-saksi :

1)-----SAKSI Ke-1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Poros Lubuk Kembang Bunga RT. 004 RW. 001
Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Indragiri Hulu,
dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya
(Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di
Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2012;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama terakhir di Desa Kuala Lala Kecamatan Sungai Lala
Kabupaten Indragiri Hulu;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2020, mereka sering
berselisih dan bertengkar;
- ◆ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar disebabkan oleh karena :
 - ✓ Termohon suka berkata kasar dan kurang menghargai
Pemohon ;



✓ Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dengan alasan tempatnya jauh;

✓ Termohon sering tidak menerima dan tidak menindahkan nasihat dan saran baik dari Pemohon;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal semenjak akhir bulan Mei 2020 dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

◆ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2) SAKSI Ke-2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Poros Lubuk Kembang Bunga RT. 004 RW. 001 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

◆ Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2012;

◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Kuala Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh karena :

- ✓ Termohon suka berkata kasar dan kurang menghargai Pemohon di depan umum;
- ✓ Termohon selalu menolak jika diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dengan alasan tempatnya jauh;
- ✓ Termohon sering tidak menerima dan tidak menindahkan nasihat Pemohon;

◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak akhir bulan Mei 2020 dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

◆ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan tetap ingin diberi izin untuk menjathukan ikrar talak terhadap Termohon, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena ianya tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg./118 HIR. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan permohonan perceraian dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut (absolute competence) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana maksud pasal 145 R.Bg./129 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 149 (4) R.Bg./125 (4) HIR., namun demikian Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 153 R.Bg./Pasal 129 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti a quo dapat diterima sebagai alat bukti dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon (SAKSI Ke-1 dan SAKSI Ke-2) adalah terdiri dari adik ipar dan adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, sehingga saksi quo dipandang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut; ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengajukan permohonan perceraian di wilayah pengadilan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan kembali memberikan pertimbangan menyangkut pokok perkaranya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak bulan April 2020 yang puncaknya pada tanggal 30 Mei 2020 yang disebabkan oleh :

- ✓ Bahwa Termohon jika di nasehati oleh Pemohon tidak menerima;
- ✓ Bahwa Termohon tidak menghargai suami;
- ✓ Bahwa Termohon suka berkata kasar di depan orang ramai;
- ✓ Bahwa Termohon jika diajak Pulang untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon menolak dengan alasan lokasi yang Jauh;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohoaannya menyangkut alasan-alasan permohonannya dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dau) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Kuala Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



◆ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :

- ✓ Termohon suka berkata kasar dan kurang menghargai Pemohon ;
- ✓ Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dengan alasan tempatnya jauh;
- ✓ Termohon sering tidak menerima dan tidak menindahkan nasihat dan saran baik dari Pemohon;

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal semenjak akhir bulan Mei 2020 dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Mei 2012 dan belum pernah bercerai;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Kuala Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



◆ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :

- ✓ Termohon suka berkata kasar dan kurang menghargai Pemohon ;
- ✓ Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk erkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dengan alasan tempatnya jauh;
- ✓ Termohon sering tidak menerima dan tidak menindahkan nasihat dan saran baik dari Pemohon;

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal semenjak akhir bulan Mei 2020 dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

◆ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 18 Mei 2012, namun pada bulan April 2020 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada tanggal 30 Mei 2020 dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal hampir 6 bulan lamanya, keadaan mana sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dan dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA dan Dra. MURAWATI, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Hakim Anggota

Dra. MURAWATI, MA

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T)	Rp.	275.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pengiriman	Rp.-----	90.000,-
5. PNBP (Panggilan P & T)	Rp.-----	20.000,-
6. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp.-----	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.-----	6.000,-
JUMLAH	Rp.	391.000,-